



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2008**

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PENYERAHAN URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang dapat diselenggarakan oleh Desa mencakup :

- a. Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai urusan desa.

Pasal 3

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, meliputi bidang-bidang :

- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- f. Bidang Penanaman Modal;
- g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Bidang Kesehatan;
- i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Bidang Sosial;
- k. Bidang Penataan Ruang;
- l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
- m. Bidang Pekerjaan Umum;
- n. Bidang Perhubungan;
- o. Bidang Lingkungan Hidup;
- p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
- q. Bidang Otonomi Desa;
- r. Bidang Perimbangan Keuangan;
- s. Bidang Tugas Pembantuan;
- t. Bidang Pariwisata;
- u. Bidang Pertanahan;
- v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
- x. Bidang Perencanaan;
- y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
- z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- bb. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- dd. Bidang Statistik dan
- ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

Pasal 4

Rincian Urusan masing-masing bidang dimaksud pada Pasal 3, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

MEKANISME PENYERAHAN URUSAN

Pasal 5

- (1) Berdasarkan urusan pemerintahan yang diserahkan, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesiapan Pemerintah Desa untuk melaksanakan urusan yang telah diserahkan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan **Pimpinan** BPD.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa, dengan memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten dilaksanakan secara nyata oleh Bupati, kepada masing-masing desa melalui Kepala Desa secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh kepala badan/dinas/Kantor.

BAB IV

PENAMBAHAN DAN PENARIKAN URUSAN

Pasal 7

Urusan pemerintah Kabupaten yang dapat diserahkan ke desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Penyerahan urusan pemerintahan kepada Desa disertai penyerahan sarana prasarana dan anggaran yang tertuang dalam ADD, bagi hasil pajak dan retribusi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menambah urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa berdasarkan permintaan pemerintah desa.
- (2) Tata cara penambahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dapat menarik urusan pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada Pemerintahan Desa

Pasal 11

- (1) Penarikan urusan tersebut dilakukan dalam hal :
 - a. Setelah 2 (dua) tahun sejak diserahkannya urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa, belum berjalan secara efektif;
 - b. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah mengenai pembagian urusan pemerintahan.
- (2) Tata cara penarikan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Desa menetapkan jenis urusan sebagaimana dimaksud Pasal 4, dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan pengakuan dari Bupati.
- (2) Pengakuan urusan Desa oleh Bupati, harus memperhatikan :
 - a. Potensi desa meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia
 - b. Sarana dan Prasarana;
- (3) Urusan yang belum ditetapkan sebagai urusan Desa menjadi urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, Desa setiap tahun mendapat alokasi dana dari Pemerintah Daerah sesuai proporsi urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Desa.

Pasal 14

Penetapan urusan desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa, minimal 5 (lima) tahun sekali.

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas pembantuan kepada desa.

- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Desa dalam hal urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lebih optimal apabila diselenggarakan oleh desa.

Pasal 16

Pemberian tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disertai dengan dukungan pendanaan, sarana prasarana dan sumber daya manusia.

Pasal 17

- (1) Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh desa berdasarkan tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan kepada Desa.
- (2) Kriteria penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desanya.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 2 April 2008

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Cap / ttd

H. ANDI RANGGONG

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 4 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

H. HASANUDDIN SYAFIUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2008 NOMOR 10

DAFTAR RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

1. BIDANG PERTANIAN

- a. Penetapan lokasi area kegiatan pengembangan lahan.
- b. Pembinaan kelembagaan, usaha dan permodalan tani.
- c. Pemasyarakatan Panca Usaha Tani.
- d. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis tingkat Kabupaten dan Kota.
- e. Pengembangan Lumbung Desa
- f. Penetapan pola waktu musim tanam.

2. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- a. Pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat.
- b. Pembinaan terhadap masyarakat desa sebagai pemilik sumber daya genetik.

3. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- a. Pengaturan pelaksanaan penganggulangan hama dan penyakit secara terpadu.
- b. Pengelohan dan pelestarian hutan desa
- c. Penghijauan dan konservasi tanah dalam rangka pengelolaan Kebun Bibit Desa.
- d. Pengawasan terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi.
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan
- f. Permasyarakatan pengembangan komoditas unggulan dan bibit unggul.

4. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- a. Rekomendasi ijin usaha industri
- b. Rekomendasi investasi di desa
- c. Rekomendasi ijin gangguan
- d. Rekomendasi ijin usaha perdagangan
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengelolaan hasil industri dan perdagangan

5. BIDANG PERKOPERASIAN

- a. Rekomendasi dan Pengawasan pemberian Kredit di Desa
- b. Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan dana investasi.

6. BIDANG TENAGA KERJA

- a. Pembinaan, pengawasan dan pelayanan administrasi bidang ketenagakerjaan
- b. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja/penduduk usia kerja

7. BIDANG KESEHATAN

- a. Pembinaan kesehatan masyarakat
- b. Pencegahan penyalagunaan Narkotik dan Zat Adiktif di Desa
- c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu
- d. Pengelolaan Dana Sehat.

8. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- a. Rekomendasi dalam pembangunan prasarana fisik TK/RA,SD/MI,SLTP/MTs, SLTA/MA.
- b. Pemeliharaan fasilitas pendidikan yang ada didesa
- c. Penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan
- d. Pembinaan taman baca dan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa
- e. Pembinaan dan pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat yang ada di desa
- f. Pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga
- g. Pembinaan GNOTA dan anak usia sekolah keluarga miskin (AUSKM)
- h. Penyelenggaraan pendidikan anak usia pra sekolah

9. BIDANG SOSIAL

- a. Pembinaan penyandang masalah
- b. Pengurus orang miskin dan terlantar
- c. Pemberian rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah
- d. Pelayanan masyarakat untuk kegiatan sosial
- e. Pembinaan Karang Taruna
- f. Pembinaan kesejahteraan masyarakat

10. BIDANG PU

- a. Sosialisasi dan ijin mendirikan bangunan
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih yang ada di desa
- c. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksikan.

11. BIDANG PERHUBUNGAN

- a. Pembangunan dan pengawasan pemanfaatan jalan desa
- b. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan desa
- c. Pembangunan dan pengawasan terminal angkutan desa.

12. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- a. Pembinaan lingkungan hidup
- b. Pengawasan pembuangan limbah
- c. Pengawasan dan pemanfaatan sumber air di desa
- d. Pengawasan kerusakan lingkungan hidup di desa.

13. BIDANG KESATUAN, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLITIK DALAM NEGERI.

- a. Pembinaan ideologi bangsa dan pemeliharaan data/dokumen politik
- b. Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat
- c. Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- d. Penanggulangan bencana alam
- e. Pengelolaan dana bantuan bencana alam.

14. BIDANG OTONOMI

- a. Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa
- b. Penetapan Perangkat Desa
- c. Penetapan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
- d. Penetapan Pembentukan BPD
- e. Penetapan APB Desa
- f. Pemberdayaan dan pelestarian Lembaga Adat
- g. Penetapan Peraturan Desa
- h. Kerjasama antar desa
- i. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- j. Penetapan retribusi pasar desa
- k. Penetapan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa lain sesuai hak rakyat masyarakat setempat.

15. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan bagian desa dari hasil penerima pajak dan retribusi tertentu dari Kabupaten

16. BIDANG TUGAS PEMBANTUAN

Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten

17. BIDANG PARIWISATA

- a. Pengelolaan obyek wisata lainnya di desa di luar rencana induk pariwisata
- b. Pembinaan masyarakat sadar wisata

18. BIDANG PERTANAHAN

- a. Pelayanan administrasi pertanahan
- b. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa

19. BIDANG KEPENDUDUKAN

- a. Pendataan dan pembinaan kependudukan
- b. Pengelolaan kelompok bina keluarga dan usaha ekonomi produktif
- c. Registrasi kependudukan

20. BIDANG PERENCANAAN

- a. Penyusunan profil desa
- b. Perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa
- c. Monitoring dan evaluasi program pembangunan desa

21. BIDANG PENERANGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- a. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial
- b. Pengawasan peredaran / pemutran film keliling

- c. Pemantauan peredaran VCD/film
- d. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan
- e. Pemantauan penggunaan gedung pertemuan/Balai Desa
- f. Pemantauan media informasi/cetak yang beredar

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. ANDI RANGGONG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENYERAHAN URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan sebuah pembagian urusan yang jelas antara semua tingkatan pemerintahan, begitu pula dengan pemerintahan desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengingat bahwa desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat.

Untuk itu, dibutuhkan kejelasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat lebih optimal dan berdaya sesuai dengan job urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

Namun mengingat bahwa kemampuan masing-masing desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka urusan yang dapat diserahkan kepada desa masih sangat terbatas, untuk itu sehingga dalam Peraturan Daerah ini diatur sebuah mekanisme penyerahan berdasarkan beberapa kriteria kemampuan pelaksanaan sebagai bahan pengendalian bagi Pemerintah Daerah dalam mengawal jalannya otonomi desa.

Selain itu, mengingat bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, sehingga dalam Peraturan Daerah ini diatur pula pemberian tugas pembantuan kepada Desa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kewenangan Kabupaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|------------|--|
| Pasal 1 | angka (1) | : Cukup jelas. |
| | angka (2) | : Cukup jelas |
| | angka (3) | : Cukup jelas |
| | angka (4) | : Cukup jelas |
| | angka (5) | : Cukup jelas |
| | angka (6) | : Cukup jelas |
| | angka (7) | : Cukup jelas |
| | angka (8) | : Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa |
| | angka (9) | : Cukup jelas |
| | angka (10) | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | Huruf a | : Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa adalah Kewenangan yang selama ini ada dan telah dilaksanakan oleh Desa, serta belum diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Kabupaten. |
| Pasal 3 | | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | | : Cukup jelas |
| Pasal 6 | | : Cukup jelas |
| Pasal 7 | | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | | : Dengan tenggang waktu 2 (dua) tahun, yaitu : |

1. Bahwa 1(satu) tahun pertama, adalah untuk mengadakan Sosialisasi ;
2. Bahwa 1(satu) tahun kedua, adalah untuk persiapan pelaksanaan Kewenangan dimaksud

Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH